



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Renda, 27 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H. dan Bahrain, SH., Keduanya ialah Advokat dari kantor MA. LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali, domisili elektronik pada alamat email: m0137447@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 02/SK.KT/2024/PA.Klg., tanggal 4 Juni 2024, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Renda, 01 Juli 1989, Agama Islam, tidak bersekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairun, S.H., C.L.A, Mouren M Tumiwa, S.H., Rufa Nuzulia Abidin, S.H., Yoseph Leonardo Diaz, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AB & PARTNER'S yang beralamat di Gedung Utama Graha Pena Office Building, Lantai 19 Unit 1922 Jl. Ahmad Yani No. 88 Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klungkung Nomor 03/SK.KT/2024/PA.Klg., tanggal 19 Juni 2024, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg, tanggal 04 Juni 2024 yang telah diperbaiki secara tertulis oleh Penggugat tertanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nonnor: XX/XX/XX/20XX, tertanggal XX Februari 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta selama 1 (satu) tahun dan setelah pinda ke Bali dan menjadi tempat tinggal terakhir sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Renda, tanggal XX Januari 20XX;

3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Renda, tanggal XX Desember 20XX, dan yang sekarang kedua anak tersebut diatas dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua anak tersebut diatas adalah sah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab Penggugat dan anak-anak karena tidak bekerja karena hanya Penggugat saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seluruhnya;

5.2. Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang;

5.3. Tergugat memperlakukan dan menjelek-jelek Penggugat di medsos (FB) seperti menyebutkan Penggugat pencuri, banyak hutang;

5.4. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dengan tuduhan Tergugat tersebut;

6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2023 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dikarenakan mendengar Penggugat mempunyai hutang yang banyak sehingga tidak ingin terlibat dengan hutang tersebut sehingga Tergugat pulang ke Bima sampai dengan sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan kemelut dalam rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sllt dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa ingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz sehingga Penggugat mohon untuk menetapkan kedua anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Renda, tanggal 27 Januari 2014, dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Renda, tanggal 01 Desember 2018 menetapkan Penggugat sebagai hak asuh kedua anak tersebut;

11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membiayai atau memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut sudah bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun dan biaya tersebut diluar biaya sekolah dan kesehatan, dan dengan kenaikan 10% pertahunnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Renda, tanggal 27 Januari 2014;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Renda, tanggal 01 Desember 2018, adalah kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun dan diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahunnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Nurrahmawaty, S.H.I., dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 24 Juni 2024, mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik, atas penjelasan tersebut Hakim membuat penetapan rencana jadwal persidangan (*court calender*) yang juga telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG PENDAHULUAN

a. Bahwa pada hakikatnya Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat melalui Gugatan pada Persidangan tertanggal 19 Juni 2024, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

b. Bahwa segala apa yang termuat dalam dalil Jawaban Tergugat, mohon agar secara mutatis-mutandis dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban ini;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), bahwa yang di maksud gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ketiga R.V yakni syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bapalde conclisie*) dengan demikian gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya termasuk namun tidak terbatas mengenai *vundamentuum peteendi* yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai ketidakjelasan dimaksud terdiri dari bagian yang menguraikan peristiwa dan yang menguraikan tentang hukum antara lain:

1. Bahwa Penggugat tidak satupun menguraikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan zolim dan atau melawan hukum terhadap diri Penggugat serta tidak menguraikan bentuk dan atau unsur-unsur essensial perbuatan Tergugat yang dianggap patut sebagai syarat mengahukan gugatan perceraian;

2. Bahwa demikian pula dalam uraian dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai bentuk nyata adanya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan dan atau tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami, sebab pada kenyataannya Penggugat justru mendalilkan hal yang merupakan perbuatan penggugat sendiri menjadi seolah-olah merupakan perbuatan Tergugat;

3. Dengan demikian maka hal tersebut sudah sepatutnya menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena terdapat dalil-dalil yang satu sama lain tidak saling mendukung dan atau tidak dilandaskan pada landasan yuridis formal maupun materiil yang benar mengenai bentuk kongkrit perbuatan Tergugat yang oleh Penggugat dianggap sebagai alasan yang patut untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas secara mutatis-mutandis

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban/bantahan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 secara keseluruhan termasuk namun tidak terbatas pada dalil Penggugat angka 4 point 3.1 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat serta anak-anak, yang mana pada faktanya baik Tergugat maupun penggugat secara bersama-sama menjalankan usaha dagang bawang merah yang darinya diperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

4. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.2 yang menyatakan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dalam hal ini Penggugat hanya mencari-cari alasan dan melakukan tuduhan secara serampangan terhadap Tergugat. Tergugat dapat saja melakukan pelaporan pidana kepada Penggugat karena telah melakukan fitnah secara keji terhadap Penggugat terkait mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

5. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.3 menyatakan Tergugat mempermalukan dan menjelek-jelekkan Penggugat di media sosial Facebook seperti menyebutkan Penggugat pencuri dan banyak hutang, meskipun pada faktanya Penggugat memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mempersoalkan hal itu mengingat Penggugat telah bersedia untuk membayar sendiri hutangnya tersebut;

6. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.4 menyatakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dengan tuduhan Tergugat tersebut, sebab pada faktanya Penggugat hanya mengingatkan kepada Tergugat agar senantiasa menjaga tata krama dan pola pergaulan dan atau komunikasi dengan laki-laki lain selayaknya seorang istri yang dianjurkan oleh ketentuan agama islam;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



7. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada intinya Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke Bima, yang mana pada faktanya Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama melakukan usaha jual beli dan atau berdagang bawang dimana Tergugat melakukan pembelian bawang di Bima dan melakukan pengiriman bawang dari Bima kepada Penggugat di Klungkung Bali untuk di jual kembali;

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak semua dalil Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil, sebab pada faktanya yang dimusyawarahkan adalah mengenai adanya hutang Penggugat yang tidak diketahui oleh Tergugat bukan mengenai kemelut rumah tangga yang pada hakikatnya terduga tidak pernah memiliki permasalahan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana serangkaian dalil yang sudah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/*Obscuur Libel*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Apabila Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi dipoin 1 (satu) dalam Eksepsi yang menyatakan dalil Penggugat adalah *Obscur Libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yang disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dan dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar dan tidak paham tentang isi gugatan persidangan dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mempunyai dasar dan landasan hukum yang kuat sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut ditolak dan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat di poin 2 dalam eksepsi yang menyatakan tidak ada dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai bentuk nyata adanya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan dan atau tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami, bahwa terhadap dalil Tergugat di poin 2 ini sangat mengada-ada dan keliru dikarenakan sudah jelas-jelas Tergugat lari dari tanggung jawab dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anak lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai dengan diajukan perkara ini baru Tergugat datang lagi dan pada intinya Penggugat tetap gugatannya sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;
3. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya di poin 3 dengan tegas menolaknya dan Penggugat tetap pada prinsip gugatannya;
4. Mengabulkan Replik dalam eksepsi Penggugat;
5. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat di poin 1 dan 2 dengan tegas menolaknya

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali yang di sampaikan kebenarannya di dalam persidangan Pengadilan Agama Klungkung;

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam pokok perkara yaitu poin 3 dengan tegas Penggugat menolak dan tetap pada prinsip gugatannya Penggugat;

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam pokok perkara di poin 4 dengan tegas Penggugat menolak dan tetap pada gugatannya Penggugat untuk melanjutkan perceraian dengan Tergugat;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat di poin 5 yang menyatakan Penggugat mempunyai hutang yang banyak dan mempermalukan Penggugat medsos di poin 5 ini Tergugat sudah mengakui memang benar seperti itu dan mengenai hutang yang Tergugat tahu karena semua hutang melalui Tergugat sehingga dalil Tergugat di poin 5 ini patut ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat di poin 6 dengan tegas menolaknya dan tetap pada gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat di poin 7 dan 8 dengan tegas Penggugat menolaknya dan tetap pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan Pengadilan Agama Klungkung;

7. Mengabulkan dan menerima replik Penggugat

8. Menolak seluruh jawaban Tergugat dalam pokok perkara;

Berdasarkan Replik di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (TERGUGAT) dengan (PENGGUGAT);



3. Menetapkan anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Renda, tanggal 27 Januari 2014;

3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Renda, tanggal 01 Desember 2018, adalah kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG PENDAHULUAN

a. Bahwa pada hakikatnya Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat melalui replik pada Persidangan tertanggal 10 Juli 2024, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

b. Bahwa segala apa yang termuat dalam dalil Jawaban Tergugat, mohon agar secara *mutatis-mutandis* dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban pertama dalam perkara *a-quo*;

II. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), bahwa yang di maksud gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ketiga R.V yakni syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bapalde conclusie*) dengan demikian gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya termasuk namun tidak terbatas mengenai *vundamentuum peteendi* yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai



ketidakjelasan dimaksud terdiri dari bagian yang menguraikan peristiwa dan yang menguraikan tentang hukum antara lain:

1. Bahwa Penggugat tidak satupun menguraikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan zolim dan atau melawan hukum terhadap diri Penggugat serta tidak menguraikan bentuk dan atau unsur-unsur essensial perbuatan Tergugat yang dianggap patut sebagai syarat mengajukan gugatan Perceraian;

2. Bahwa demikian pula dalam uraian dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai bentuk nyata adanya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan dan atau tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami, sebab pada kenyataannya Penggugat justru mendalilkan hal yang merupakan perbuatan penggugat sendiri menjadi seolah-olah merupakan perbuatan Tergugat;

3. Dengan demikian maka hal tersebut sudah sepatutnya menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena terdapat dalil-dalil yang satu sama lain tidak saling mendukung dan atau tidak dilandaskan pada landasan yuridis formal maupun materiil yang benar mengenai bentuk kongkrit perbuatan Tergugat yang oleh Penggugat dianggap sebagai alasan yang patut untuk Penggugat mengajukan gugatan Perceraian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban/bantahan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 secara keseluruhan termasuk namun tidak

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



terbatas pada dalil Penggugat angka 4 point 3.1 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat serta anak-anak, yang mana pada faktanya baik Tergugat maupun Penggugat secara bersama-sama menjalankan usaha dagang bawang merah yang darinya diperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

4. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.2 yang menyatakan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dalam hal ini Penggugat hanya mencari-cari alasan dan melakukan tuduhan secara serampangan terhadap Tergugat. Tergugat dapat saja melakukan pelaporan pidana kepada Penggugat karena telah melakukan fitnah secara keji terhadap Penggugat terkait mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

5. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.3 menyatakan Tergugat mempermalukan dan menjelek-jelekkan Penggugat di media sosial Facebook seperti menyebutkan Penggugat Pencuri dan banyak hutang, meskipun pada faktanya Penggugat memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mempersoalkan hal itu mengingat Penggugat telah bersedia untuk membayar sendiri hutangnya tersebut;

6. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin 3.4 menyatakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dengan tuduhan Tergugat tersebut, sebab pada faktanya Penggugat hanya mengingatkan kepada Tergugat agar senantiasa menjaga tata krama dan pola pergaulan dan atau komunikasi dengan laki-laki lain selayaknya seorang istri yang dianjurkan oleh ketentuan agama islam;

7. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada intinya Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke Bima, yang mana pada faktanya Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama melakukan usaha jual beli dan atau berdagang bawang dimana Tergugat melakukan pembelian bawang di Bima dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman barang dari Bima kepada Penggugat di Klungkung Bali untuk di jual kembali;

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak semua dalil Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil, sebab pada faktanya yang dimusyawarahkan adalah mengenai adanya hutang Penggugat yang tidak diketahui oleh Tergugat bukan mengenai kemelut rumah tangga yang pada hakikatnya tergugat tidak pernah memiliki permasalahan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana serangkaian dalil yang sudah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/*Obscuur Libel*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Dan/atau Apabila Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2024, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita angka 10 dan 11 serta petitum angka 3 dan 4 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XX Februari 20XX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/20XX tertanggal XX Februari 20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk memeriksa alat bukti tertulis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Klungkung;
 - Bahwa awal kenal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, mereka sering berselisih pendapat dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah utang piutang;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri dan saling tidak peduli satu sama lain;

- Bahwa saksi telah mencoba menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jepun Klungkung;

- Bahwa awal kenal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah utang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri dan saling tidak peduli satu sama lain;



- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena saat agenda sidang pembuktian, Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Lainnya, Hakim telah menerima dan memeriksanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), disebabkan pada pokoknya karena tidak menguraikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan dzolim dan melawan hukum terhadap Penggugat serta tidak menguraikan bentuk dan atau unsur *essensial* perbuatan Tergugat yang dianggap patut sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat oleh Tergugat dianggap kabur karena dalam dalil gugatan tidak disebutkan mengenai bentuk nyata adanya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan dan atau tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan. Padahal Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian *a quo* telah menguraikan secara jelas, detail, dan rinci dalam dalil-dalil posita gugatannya seperti mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (posita angka 1), keadaan pernikahan berikut kedudukan anak-anaknya (posita 2, 3, 4), bentuk perselisihan dan pertengkaran berikut alasan penyebabnya (posita 5), serta keadaan berpisahya Penggugat dengan Tergugat (posita angka 6). Begitu juga dengan petitum gugatan (tuntutan pokok) juga telah diuraikan secara rinci, jelas, dan tegas mengenai tuntutan perceraian serta tuntutan tentang hak-hak anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim memandang justru eksepsi dari pihak Tergugat sendiri yang cenderung kabur dan sulit dipahami maksudnya seperti mempertanyakan tentang “bentuk dan atau unsur *essensial*”, padahal semua unsur gugatan telah terurai secara jelas dan rinci dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa adapun hal lain terkait dengan kebenaran materi gugatan Penggugat, hal tersebut sejatinya berkaitan erat dengan materi pokok perkara *a quo*, yang tentu tidak cukup diselesaikan dalam tataran formil eksepsi semata, melainkan harus diperiksa dalam pokok perkara. Kesemuanya merupakan bagian dari tanggungjawab Hakim untuk memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara setelah memeriksa segala hal yang berkaitan dengan pokok perkara, mulai dari aspek gugatan perceraian itu sendiri, jawab-menjawab diantara para pihak, pembuktian perkara *a quo*, serta kesimpulan terhadap pokok perkara. Dari proses pemeriksaan pokok perkara itulah akan terungkap apakah gugatan perceraian Penggugat melawan hukum ataukah tidak, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil sanggahan tersebut sepatutnya didalilkan dalam rumusan pokok perkara, bukan dalam ranah eksepsi. Dalam ketentuan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, dimana salah satu kaidahnya menegaskan bahwa eksepsi yang senada dengan jawaban-menjawab

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat *a quo* patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhtar, S.H. dan Bahrain, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dan setelah diteliti syarat-syarat formil kuasa khusus, identitas Kuasa dan berita acara penyempahan, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu kedua Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Chairun, S.H., C.L.A., Mouren Maradona Tumiwa, S.H., Rufa Nuzulia Abidin, S.H., Yoseph Leonardo Diaz, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dan setelah diteliti syarat-syarat formil kuasa khusus, identitas Kuasa dan berita acara penyempahan, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Tergugat dalam perkara ini, kecuali Riki Kasman Lamatokan, S.H. yang diketahui merupakan pengacara magang;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Juni 2024, mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, upaya mediasi tersebut berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan yang berkaitan dengan hak asuh anak;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Klungkung, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini dan Penggugat juga memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan Hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *a quo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt/1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil kumulasi

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung dua pokok sengketa, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Tuntutan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya hidup keluarga, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat memperlakukan dan menjelekkan Penggugat di media social facebook dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh sehingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perangnya kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena saat agenda sidang pembuktian, Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan kepentingannya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 November 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah utang;
4. Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang juga diambil alih oleh Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya juga telah menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak terdekat, Mediator dan juga Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي دَالِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemandharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama bagi Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tuntutan Tentang Hak Asuh Anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dan pada petitum angka 4, Penggugat menuntut mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 Penggugat secara lisan mencabut tuntutanannya mengenai hak asuh dan nafkah

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka terhadap petitem angka 3 dan 4 gugatan Penggugat tersebut Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.500,00 (Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuniatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 41.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 161.500,00

(Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer